



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2011/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Melawan**

**Termohon** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 164/Pdt.G/2011/PA Sj, telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Sinjai Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/III/2006, tertanggal 4 Maret 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan SD 122 Mangottong selama satu tahun lebih, kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tanggal 19 Mei 2007 anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun

Hal. 1 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



dan baik, namun pada bulan Januari 2008 timbul perselisihan disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki perempuan lain, akan tetapi apabila Pemohon meminta untuk membuktikan tuduhan tersebut, Termohon tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut.

4. Bahwa pada bulan April 2008 Termohon kembali menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain yang menyebabkan Pemohon marah dan menyeret Termohon keluar dari rumah, setelah kejadian tersebut Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sinjai, akan tetapi dirujuk oleh majelis hakim sehingga Pemohon dengan Termohon kembali rukun, tetapi Pemohon dengan Termohon tetap tidak tinggal bersama, yakni Pemohon tinggal di kediaman Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sinjai Tengah, sejak itulah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon juga pernah dinasihati, didamaikan (mediasi) sebanyak tiga kali oleh agar Pemohon dengan Termohon bisa kembali lagi hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi Termohon tetap tidak mau tinggal bersama.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tetap terjalin hubungan silaturahmi, bahkan Pemohon masih tetap memberikan nafkah/uang belanja kepada Termohon setiap bulan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider:** Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 12 Oktober 2011 dan panggilan tertanggal 19 Oktober 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan dan menyarankan kepada Pemohon agar memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon setelah dijatuhkan talak, dan Pemohon menyatakan siap untuk memberikan nafkah idah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/III/2006 tertanggal 4 Maret 2006.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama dan.

1. Saksi bernama tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka



sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2006 di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan mulanya tinggal di perumahan SD Mangottong selama satu tahun lebih, kemudian pindah ke BTN Lambassang, namun pada bulan April 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Termohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama lahir pada tahun 2007 dan anak tersebut kini ikut bersama dengan Termohon.
  - Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon bermain dengan perempuan lain, namun tidak ada buktinya, sehingga memicu perkecokan tersebut, dan Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sinjai namun mereka damai dan mencabut permohonannya.
  - Bahwa menurut yang saksi dengar karena Termohon tidak suka kalau Pemohon selalu pergi bertugas sampai ke rumah sementara Pemohon memang pekerjaannya/tugasnya 24 jam karena Pemohon sebagai ajudan ibu Bupati yang selalu mendampingi bila pergi ke luar daerah.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi menghiraukan Pemohon, namun Pemohon tetap membiayai anaknya.
  - Bahwa saksi sendiri bersama Komandan dari Polisi pernah datang menemui Termohon untuk mengajak kembali untuk membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sebab Termohon dan orang tuanya sudah bertekad tidak mau dan tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon tersebut.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. Saksi bernama tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2006 di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal diperumahan SD di Mangottong selama satu tahun lebih kemudian pindah ke BTN Lambassang



selama satu tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama di BTN Lambassang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, sebab Termohon sering marah-marah bila Termohon terlambat pulang ke rumah, sementara waktu istirahat Pemohon tidak tertentu seperti PNS, jadi terkadang bermalam atau larut malam baru kembali ke rumah, sebab Pemohon tugasnya adalah sebagai ajudan ibu Bupati.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon sewaktu Pemohon masih tinggal bersama di BTN Lambassang dimana pada waktu itu terjadi percekocokan mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu marah-marah dan menuduh Termohon main pacaran dengan perempuan lain dan melarang Pemohon untuk keluar rumah sehingga terjadi pertengkaran tersebut.
- Bahwa sejak 2008 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sementara Pemohon tetap di BTN Lambassang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali rukun di rumahnya di BTN Lambassang.
- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh orang tua Pemohon dengan mendatangi Termohon untuk mengajak kembali rukun tetapi tidak berhasil, sebab Termohon sudah tidak mau rukun dan sudah rela untuk bercerai.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti

Hal. 5 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Pasal 149 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga karena itu Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut cukup layak, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”*

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

*“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA setempat, maka dari itu **permohonan Pemohon patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
4. Menghukun Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'at sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai setelah pengucapan ikrar talak.
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H. oleh Dra. Alyah Salam, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. 164/Pdt.G/2011/PA Sj



ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.